



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 302 /B. XI/HK/2015**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR
G/83.a/B.X/HK/2013 TENTANG PENETAPAN LOKASI TANAH MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI DESA HURUN KECAMATAN PADANG
CERMIN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK TANAH KAVLING YANG
DIPERUNTUKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : B.133/Kemensos/rS/BS.00.03/4/2015 tanggal 7 April 2015, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menetapkan Provinsi Lampung sebagai salah satu lokasi dibangunnya Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, dan untuk mendukung pembangunan tersebut Pemerintah Provinsi harus menyiapkan tanah untuk lokasi pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, lokasi yang tepat untuk pembangunan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) terletak di Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pcsawaran, yang saat ini telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/83.a/B.X/HK/2013, sebagai tanah kavling yang di peruntukan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung, maka perlu mencabut Keputusan Gubernur dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR /83.a/B.X/HK/2013 TENTANG PENETAPAN LOKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI DESA HURUN KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK TANAH KAVLING YANG DIPERUNTUKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/83.a/B.X/HK/2013 tentang Penetapan Lokasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Di Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Untuk Tanah Kavling Yang Diperuntukan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 . 6 . 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati Pesawaran di Gedung Tataan;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.